



# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN BERKARAKTER DI KABUPATEN PURWAKARTA

Surya Hadi Darma<sup>1\*</sup>, Dyah Wulandari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Pendidikan Agama Islam, STAI DR. KH. EZ. Muttaqien Purwakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Pendidikan Agama Islam, STAI DR. KH. EZ. Muttaqien Purwakarta, Indonesia

Email: hadidarmasurya@gmail.com, dyahwulandari970@gmail.com

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta tentang implementasi kebijakan pendidikan karakter, hal tersebut diawali oleh temuan peneliti bahwa terdapat beberapa program yang tidak berjalan maksimal sehingga diperlukan adanya suatu pembaharuan dalam pembuatan kebijakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. metode penelitian yang digunakan adalah field research dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan kuisioner. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Pengorganisasian implementasi kebijakan pendidikan berkarakter di Kabupaten Purwakarta masih belum berjalan secara optimal, hal ini nampak dari sumber daya yang belum optimal, struktur birokrasi yang belum memiliki mekanisme kerja dalam pengimplementasian kebijakan dan metode sosialisasi yang belum dilaksanakan secara menyeluruh menghambat pelaksanaan kebijakan pendidikan Berkarakter di Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya interpretasi kebijakan pendidikan pendidikan berkarakter di Kabupaten Purwakarta masih belum sepenuhnya difahami secara menyeluruh. Dan penerapan kebijakan pendidikan berkarakter di Kabupaten Purwakarta masih belum berjalan secara optimal. Terdapat beberapa hambatan yang dalam proses penerapan kebijakan pendidikan di Purwakarta, diantaranya:1) proses sosialisasi tidak dilaksanakan secara menyeluruh, 2) belum tumbuhnya kesadaran bersama, 3) proses evaluasi tidak berjalan optimal.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Pendidikan, Berkarakter

Diterima: 2022-01-08, Direvisi: 2022-02-09, Disetujui: 2022-02-12

## A. PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki melainkan juga sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Berangkat dari hal tersebut setiap Negara berupaya untuk terus meningkatkan kualitas manusia melalui pendidikan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 didefinisikan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan definisi tersebut ada beberapa hal yang terkandung didalamnya, yaitu: 1) usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh orang dewasa, 2) mewujudkan suasana belajar agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi yang dimilikinya, dan 3) memiliki kepribadian diri yang baik.

Selanjutnya Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender (Indonesia, R. 2002). Sementara itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Indonesia, P. R. 2003).

Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut, Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Berdasarkan hal ini pemerintah Kabupaten Purwakarta mengeluarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Berkarakter. Adapun maksud penyelenggaraan pendidikan berkarakter di Kabupaten Purwakarta adalah untuk membentuk generasi anak bangsa yang cerdas, terampil, cinta tanah air dan daerahnya, mandiri, mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.

Penyelenggaraan pendidikan berkarakter di Kabupaten Purwakarta bertujuan: 1) sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah; 2) melatih Peserta Didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli, dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah; 3) menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari Peserta Didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya; 4) menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orang tua Peserta Didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan 5) memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan di bidang pendidikan yang langsung menyentuh pada aspek pembinaan mental dan spiritual Peserta Didik yang terintegrasi dengan aspek yang bersifat kurikuler (Perbup, 2015).

Berangkat dari gagasan pembaharuan yang di keluarkan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta, seluruh elemen pendidikan menyambut baik program-program yang dikeluarkan. Namun pada tahapan implementasi kebijakan ada beberapa kendala yang menyebabkan kebijakan yang di keluarkan pemerintah Kabupaten Purwakarta tidak berjalan dengan maksimal. Diantaranya program sosialisasi yang dirasa tidak maksimal sehingga pendidik dan peserta didik merasa bingung dalam pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam beberapa pasal kebijakan pendidikan dirasa tidak relevan dengan berbagai kenyataan yang terjadi dilapangan. Dalam Bab BAB III tentang Nilai Dasar Pendidikan Berkarakter, Pasal 5 bahwa setiap hari sabtu dan minggu peserta didik diwajibkan untuk diam di dalam rumah. Dalam implementasinya peserta didik tidak sejalan dengan program pemerintah yang mewajibkan peserta didik untuk diam saja di rumah

pada hari sabtu dan minggu, karena setiap peserta didik memiliki berbagai kegiatan dan program pribadi yang dilaksanakan secara pribadi, misalnya melaksanakan kegiatan organisasi atau kursus belajar.

Bab VI tentang Pengamalan Nilai Agama Pasal 10 disebutkan bahwa setiap Peserta Didik yang beragama Islam wajib menjalankan puasa (shoum) sunnah hari Senin dan Kamis. Hal ini tidak terealisasi dengan baik di lapangan, berbagai permasalahan muncul terkait kebijakan pengamalan nilai agama yang sifatnya individu. Selanjutnya dalam pengamalan puasa yang sifatnya sunah dalam agama menjadi wajib hal ini tentu menjadi polemik mengingat dilapangan sebagian peserta didik masih banyak yang belum sanggup menjalankan puasa secara penuh dan sebagian guru tidak menjalankan puasa. Selanjutnya pada ayat 11 disebutkan bahwa dari bentuk laporan diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Disdikpora.

Selanjutnya dalam Bab VII tentang Kewajiban Membawa Makanan atau Minuman ke Sekolah. Kebijakan ini juga sebagaimana di temukan di lapangan dirasa tidak berjalan dengan maksimal. Pada pelaksanaannya masih banyak anak-anak yang tidak membawa bekal dari rumah dan masih jajan di sekitar sekolah yang juga bertentangan dengan Pasal 17 yang disebutkan bahwa Peserta didik dilarang jajan diluar lingkungan sekolah selama jam sekolah. Selanjutnya Dalam Bab X tentang Persyaratan Tambahan dan Kenaikan Kelas Pasal 26 disebutkan Persyaratan tambahan kenaikan kelas bagi Peserta Didik hal ini juga tidak terealisasi dengan baik, pada pelaksanaannya berbagai program yang dikeluarkan pemerintah hanya di lakukan sebagai bentuk formalitas. Banyak siswa yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya melainkan hanya untuk pemebuhan tugas semata yang dilakukan dengan bukti foto.

Dengan demikian jelas bahwa implementasi kebijakan pendidikan berkarakter di Kabupaten Purwakarta belajar belum terlaksana secara maksimal. Hal ini berlainan dengan fungsi pelaksanaan kebijakan untuk menyelesaikan suatu persoalan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Solichin bahwa kebijakan adalah serangkaian proses yang dilakukan dengan dimulai dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, pelaksanaan dan akhirnya evaluasi suatu lembaga yang pada akhirnya bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ditemukan dilapangan (Mujianto, 2015). Nagaki menambahkan bahwa ketika kebijakan tidak dijalankan secara baik, maka akan terjadi kesenjangan implementasi (implementation gap) yang diartikan sebagai "perbedaan antara hukum tertulis dengan prakteknya di lapangan. Biasanya implementation gap ini terlihat dan sering dirasakan pada level bawah (Lukitasari, 2017).

Sejalan dengan hal tersebut peneliti merasa perlunya dilakukan evaluasi terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta tentang Pendidikan Berkarakter terkait beberapa program yang tidak berjalan maksimal dan perlu ada pembaharuan dalam pembuatan kebijakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan studi pendahuluan tersebut peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang Kebijakan Pendidikan Berkarakter Kabupaten Purwakarta. Atas dasar itu, peneliti mengambil judul Analisis Kebijakan Pendidikan Berkarakter di Kabupaten Purwakarta.

## **B. METODE**

Sesuai dengan tema bahasan yakni implementasi kebijakan pendidikan berkarakter di Kabupaten Purwakarta, penelitian ini termasuk jenis penelitian field research dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan demikian peneliti harus memenuhi beberapa prinsip penelitian kualitatif, yaitu: menggunakan analisa induktif, studi berada dalam situasi ilmiah, peneliti bersentuhan secara langsung dengan subjek lapangan dan peneliti dapat memperoleh pemahaman secara utuh dan menyeluruh tentang fenomena. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analysis karena peneliti ingin mengadakan deskriptif analysis tentang implementasi kebijakan pendidikan berkarakter di Kabupaten Purwakarta.

Jenis data yang akan dikumpulkan adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yakni data yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan berkarakter di Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya data kuantitatif yakni data deskriptif yang berupa angka yang menunjukkan subjek penelitian dan sarana serta pelengkap lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data dipilih secara purposive dan bersifat snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang awalnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Dengan demikian penulis mengambil sampel sumber data dipilih secara purposive dan bersifat snowball. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder: Data primer yaitu Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta dan masyarakat Kabupaten Purwakarta. Data sekunder yaitu data-data dan berbagai informasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan berkarakter di Kabupaten Purwakarta.

John W. Creswell menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data melalui dokumentasi, observasi atau wawancara dengan para partisipan (John W. Creswell, 2014). Maka dalam penelitian implementasi kebijakan pendidikan berkarakter tahun di Kabupaten Purwakarta yang termasuk dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik. Selain itu peneliti juga menambahkan teknik pengumpulan data dengan menyebar kuisisioner terbuka melalui google form yang bisa diisi secara terbuka oleh seluruh pihak, baik oleh pembuat kebijakan, para pendidik dan masyarakat yang merupakan orangtua dari peserta didik. Prosedur analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Miles dan Huberman yaitu dengan melakukan tahapan analisis data sebagai berikut: 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) penarikan kesimpulan.

Selanjutnya supaya nilai kebenaran ilmiahnya dapat teruji, maka pemeriksaan uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui prosedur berikut: 1) Validitas. Teknik yang dilakukan peneliti dalam uji validitas adalah: perpanjangan pengamatan dan triangulasi sumber, 2) Objektivitas. Objektivitas dilakukan untuk menguji netralis peneliti terhadap temuan data di lapangan. Teknik atau strategi peneliti dalam uji objektivitas adalah: Pertama berdiskusi memfasilitasi logika analisis dan interpretasi data. Kedua melengkapi semua catatan lapangan dengan tanggal, waktu, tempat, orang dan berbagai aktivitas untuk mempercepat akses informasi dan menata rapi data yang telah dikumpulkan. Ketiga memperkuat bukti-bukti formal terhadap temuan awal dengan cara melakukan konfirmasi terhadap aktivitas pengumpulan data, pengamatan dan wawancara dengan individu-individu yang kaya akan informasi yang dibutuhkan. Dan keempat melakukan self critique untuk menghindari opini,

kecenderungan dan persepsi pribadi peneliti dalam memahami dan menganalisis data-data penelitian. 3) Reliabilitas. Realibilitas dilakukan untuk menguji konsistensi temuan-temuan penelitian sehingga temuan-temuan tersebut dapat direplikasi, jika penelitian tersebut dilakukan ulang maka hasilnya akan tetap. Teknik yang dilakukan peneliti dalam uji reliabilitas adalah triangulasi data.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Organisasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Berkarakter Di Kabupaten Purwakarta**

Seperti yang telah disebutkan oleh Charles O. Jones mengemukakan mengenai implementasi kebijakan, yaitu: *implementation is the set of activities directed toward putting a program into effect* yakni implementasi adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan untuk melaksanakan sebuah program yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu, dimana implementasi kebijakan terdiri dari tiga aktivitas utama yang sangat penting yaitu *organization, interpretation, and application* (Auldrin, 2016). Organisasi adalah kegiatan yang bertalian dengan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Bagi Jones organisasi berkaitan dengan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan.

Sumber daya dalam pengelolaan kebijakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta bahwa dalam proses implementasi kebijakan pendidikan sumber daya masih kurang dan tidak sesuai. Sebagaimana diketahui bahwa sumber daya merupakan salah satu faktor paling menunjang dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Sumber daya yang baik terdiri dari sumber daya manusia yakni staff yang mempunyai, memiliki kompetensi yang sesuai. Jika sumber daya masih terbatas, baik sumber daya manusia, dana atau fasilitas akan memberikan dampak pada kegagalan implementasi suatu kebijakan.

Dengan demikian dapat difahami bahwa perlu adanya peningkatan sumberdaya yang terlibat dalam implementasi kebijakan pendidikan berkarakter di Kabupaten Purwakarta, sebagai upaya pengoptimalan implementasi kebijakan proses sosialisasi yang menyeluruh sehingga dapat diterima dan dilaksanakan dengan dukungan semua pihak termasuk pendidik dan orangtua, pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan serta evaluasi yang ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan.

Selanjutnya adalah struktur birokrasi. Karakteristik yang dapat meningkatkan kualitas kerja struktur birokrasi ada dua hal yakni *standart operational procedures (SOP)* dan *fragmentasi*. SOP atau standar kerja memungkinkan para birokrat selaku *policy implementator* untuk melaksanakan kegiatan secara rutin setiap waktu sesuai dengan standar yang telah di tentukan. *Fragmentasi* adalah upaya penyebaran tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan dalam unit kerja. Sesuai dengan hasil temuan sebelumnya bahwa belum ada mekanisme yang berjalan untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan pendidikan berkarakter di Kabupaten Purwakarta. Masih banyak ditemukan peserta didik yang tidak memenuhi aturan atau melaksanakan program kebijakan yang dicanangkan pemerintah misalnya tidak menjalankan kewajiban untuk berpuasa senin kamis sesuai dengan Peraturan Daerah BAB VI tentang Pengamalan Nilai Agama pada pasal 10 ayat 1 bahwa setiap Peserta Didik yang beragama Islam wajib menjalankan puasa (*shoum*) sunnah hari Senin dan Kamis, namun ketidak patuhan dan kelalaian ini tidak ada tindak lanjut yang dapat

dilakukan. Sehingga program kebijakan pendidikan berkarakter tidak dapat terlaksana secara optimal.

Selanjutnya dalam pengorganisasian implementasi kebijakan adalah metode. Metode merupakan serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kegunaan sumber dan faktor yang menentukan bagi berhasilnya proses manajemen terutama dengan memperhatikan fungsi dan dinamika organisasi. Dalam proses implementasi kebijakan Pendidikan berkarakter di Kabupaten Purwakarta dilakukan dengan sosialisasi dari Dinas Pendidikan kepada kepala sekolah, lalu selanjutnya sosialisasi ini dilakukan dari kepala sekolah ke guru-guru di sekolah. Hal ini tidak sepenuhnya berjalan secara optimal karena proses sosialisasi ini tidak berjalan secara menyeluruh, termasuk kepada orangtua peserta didik secara langsung. Sebagai contoh beberapa responden mengaku bahwa anaknya tidak melaksanakan kewajiban puasa senin kamis. Hal ini menyatakan bahwa kendala utama adalah kurangnya sosialisasi kepada orangtua atau wali. Anak-anak belum seluruhnya kompak melaksanakan puasa senin kamis sebagai implementasi kebijakan pendidikan berkarakter karena orangtua belum memahami secara utuh mengenai kebijakan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

## 2. Interpretasi Kebijakan Pendidikan Pendidikan Berkarakter Di Kabupaten Purwakarta

Dalam upaya memaksimalkan keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan tentunya perlu adanya pemahaman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan maupun penerima kebijakan atas pedoman pelaksanaan. Hal ini dilakukan untuk menyamakan sudut pandang dalam memahami suatu kebijakan sehingga dapat dilaksanakan dengan tepat.

Dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan, interpretasi ini masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat dari banyaknya peserta didik yang belum melaksanakan program kebijakan pendidikan berkarakter di Kabupaten Purwakarta. Sebagian orang tua atau wali masih belum memahami apakah kebijakan ini dilaksanakan secara menyeluruh atau pada tingkat tertentu. Apakah kebijakan ini bersifat wajib atau saran. Selain itu juga terdapat pro dan kontra dalam menginterpretasi beberapa pasal kebijakan pendidikan di Purwakarta sehingga di pandang perlu dilakukan revisi.

- a. BAB VI tentang Pengamalan Nilai Agama pada pasal 10 disebutkan bahwa: “(1) Untuk mengamalkan nilai agama yang diajarkan di sekolah serta untuk melatih pengendalian diri dan kepekaan terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, setiap Peserta Didik yang beragama Islam wajib menjalankan puasa (shoum) sunnah hari Senin dan Kamis. (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi peserta didik yang menderita sakit atau karena indikasi medis tertentu. (3) Pelaksanaan puasa (shoum) sunnah hari Senin dan Kamis diintegrasikan dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.”

Pasal ini banyak mengundang kontroversi terutama mengenai kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah hadits ini menerangkan anjuran puasa senin kamis yang artinya: “Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi salallahu ‘alaihi wasallam selalu puasa hari Senin dan Kamis, lalu ditanyakan: wahai Rasulullah sesungguhnya engkau selalu berpuasa Senin dan Kamis! Beliau

menjawab, Sesungguhnya hari Senin dan Kamis adalah dua hari dimana Allah mengampuni setiap muslim, kecuali dua orang yang saling bertengkar, Allah berfirman, Tinggalkan keduanya hingga keduanya berdamai". (HR. Ibnu Majah)

Berdasarkan hadist diatas jelas bahwa Nabi Muhammad menganjurkan untuk berpuasa senin kamis karena banyaknya keutamaan untuk berpuasa pada hari tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa hari senin dan kamis adalah dua hari dimana Allah mengampuni setiap muslim. Upaya pemerintah di Kabupaten Purwakarta dalam membentuk karakter peserta didik di Purwakarta dilakukan melalui pembiasaan berpuasa senin kamis. Pembentukan karakter melalui pembiasaan dilakukan untuk mendorong peserta didik pada teori yang membutuhkan aplikasi langsung. Pembiasaan yang mencakup ruang lingkung agama yang di lakukan secara bersama-sama akan mendorong peserta didik lain yang tidak memiliki keinginan kuat untuk menjalankan praktik peribadahan.

Puasa memiliki dimensi garis horisontal yang kental dengan nuansa kehidupan sosial seperti berderma, menyantuni orang dhuafa, sabar dalam menerima cobaan. Karena barometer kebajikan bagi Allah bukan diukur dari banyaknya interaksi pribadi hamba kepada-Nya akan tetapi kebajikan yang bersifat holistik, yang dapat menjiwaainya dalam kehidupan sosial. Puasa sebenarnya sarat dengan pesan etika kesalehan sosial yang sangat tinggi, seperti pengendalian diri, disiplin, kejujuran, kesabaran solidaritas dan saling tolong-menolong (Oki, 2013).

Namun hal ini tidak kemudian menjadi dasar untuk merubah hukum berpuasa senin kamis menjadi puasa wajib. Karena hukum wajib akan berdampak pada konsekuensi yang perlu diterima jika seorang peserta didik tidak melaksanakan kewajiban.

Puasa Senin Kamis hukumnya adalah sunnah di mana tidak ada kewajiban dan paksaan untuk menjalankannya. Pelaksanaan puasa Senin Kamis mirip dengan puasa lainnya hanya saja dilakukannya harus pada hari Senin dan Kamis saja, tidak boleh di hari lain (Teguh, 2013). Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu melakukan revisi mengenai kewajiban puasa menjadi anjuran untuk berpuasa. Adapun rekomendasi naskah Peraturan Pemerintah pasal 10 ayat 1 menjadi: ""Untuk mengamalkan nilai agama yang diajarkan di sekolah serta untuk melatih pengendalian diri dan kepekaan terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, setiap Peserta Didik yang beragama Islam dianjurkan menjalankan puasa (shoum) sunnah hari Senin dan Kamis". Selanjutnya pada ayat ke 2 menjadi: "Dikecualikan dari anjuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi peserta didik yang menderita sakit atau karena indikasi medis tertentu."

- b. BAB VI tentang Pengamalan Nilai Agama pada pasal 11 disebutkan bahwa: (1) Orang tua dan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam wajib mengawasi pelaksanaan puasa (shoum) sunnah hari Senin dan Kamis oleh setiap Peserta Didik. (2) Hasil pengawasan terhadap pelaksanaan puasa (shoum) sunnah hari Senin dan Kamis oleh guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dituangkan ke dalam format laporan tertulis secara terpisah dari buku laporan pendidikan, namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari buku laporan pendidikan yang bersangkutan. (3) Bentuk laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta tata cara penilaian atas pelaksanaan puasa (shoum) sunnah hari Senin dan Kamis diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Disdikpora.

Sehubungan dengan pengajuan revisi pada pasal 10, maka dipandang pasal 11 ini sudah tidak relevan lagi maka perlu pembaruan redaksi dari kata wajib menjadi harapan. Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu melakukan revisi mengenai kewajiban puasa menjadi anjuran untuk berpuasa. Adapun rekomendasi naskah Peraturan Pemerintah pasal 11 ayat 1 menjadi: "Orang tua dan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam diharapkan mengawasi pelaksanaan puasa (shoum) sunnah hari Senin dan Kamis oleh setiap Peserta Didik".

c. Bab X mengenai Persyaratan Tambahan Kenaikan Kelas.

Pasal 26 disebutkan bahwa persyaratan tambahan kenaikan kelas bagi Peserta Didik yang berdomisili di wilayah perdesaan ditentukan bagi Peserta Didik laki-laki, diwajibkan: 1) memiliki pohon tanaman keras produktif paling sedikit 10 (sepuluh) Pohon, 2) memiliki hewan ternak domba/kambing/ayam/ikan; dan 3) memiliki keterampilan bercocok tanam. Selanjutnya bagi Peserta Didik perempuan, diwajibkan: 1) memiliki keterampilan memasak, 2) memiliki keterampilan menenun, 3) memiliki keterampilan menyulam/merenda; dan/atau 4) memiliki keterampilan bercocok tanam. Selanjutnya pada Pasal 27 disebutkan bahwa persyaratan tambahan kenaikan kelas bagi Peserta Didik yang berdomisili di wilayah perkotaan bagi Peserta Didik laki-laki, diwajibkan: 1) memiliki pohon tanaman keras produktif paling sedikit 10 (sepuluh) pohon, 2) memiliki hewan ternak ikan/ikan hias/berniaga kecil-kecilan/memiliki keterampilan elektronika/perbengkelan; dan 3) memiliki keterampilan bercocok tanaman hias/pertamanan. Selanjutnya bagi Peserta Didik perempuan, diwajibkan: 1) memiliki keterampilan memasak, 2) memiliki keterampilan menenun, 3) memiliki keterampilan menyulam/merenda; dan/atau 4) memiliki keterampilan bercocok tanaman hias.

Pada pasal ini terdapat beberapa kontroversi terkait dengan perbedaan potensi yang ada di setiap daerah, sehingga perlu ada penyesuaian pembinaan keterampilan tambahan yang berbeda diantara desa satu dengan yang lainnya dan tidak hanya dibedakan berdasarkan pembagian wilayah perdesaan dan perkotaan. Jika sebuah daerah memiliki potensi untuk pengembangan keterampilan dibidang seni keramik misalnya maka bisa dikembangkan bidang kerajinan keramik.

Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu melakukan revisi mengenai Persyaratan Tambahan Kenaikan Kelas. Adapun rekomendasi naskah Peraturan Pemerintah pasal 26 dan 27 menjadi: Persyaratan tambahan kenaikan kelas bagi Peserta Didik yang berdomisili di Kabupaten Purwakarta ditentukan sebagai berikut: a) bagi Peserta Didik laki –laki dan perempuan, diwajibkan: 1) memiliki salah satu keterampilan yang berkaitan dengan kekhasan/ identitas Kabupaten Purwakarta, diantaranya: bercocok tanam, beternak, membuat keramik dan membuat makanan khas, seperti: simping, sate maranggi, colenak. b) memiliki keterampilan kewirausahaan, dan 3) memiliki kemampuan membaca tulis Al-Qur'an.

3. Penerapan Kebijakan Pendidikan Berkarakter Di Kabupaten Purwakarta

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Purwakarta Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengeluarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Berkarakter. Adapun maksud penyelenggaraan pendidikan berkarakter di Kabupaten Purwakarta adalah untuk membentuk generasi anak bangsa yang cerdas, terampil, cinta tanah air dan daerahnya, mandiri, mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas,

dan berbudi pekerti luhur. Selanjutnya penyelenggaraan pendidikan berkarakter di Kabupaten Purwakarta bertujuan: 1) sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah; 2) melatih Peserta Didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli, dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah; 3) menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari Peserta Didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya; 4) menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orang tua Peserta Didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan 5) memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan di bidang pendidikan yang langsung menyentuh pada aspek pembinaan mental dan spiritual Peserta Didik yang terintegrasi dengan aspek yang bersifat kurikuler.

Berangkat dari gagasan pembaharuan yang di keluarkan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta, seluruh elemen pendidikan mendukung program kebijakan pendidikan berkarakter di Kabupaten Purwakarta. Namun pada tahapan implementasi kebijakan ada beberapa kendala yang menyebabkan kebijakan yang di keluarkan pemerintah Kabupaten Purwakarta tidak berjalan dengan maksimal. Diantaranya program sosialisasi yang dirasa tidak maksimal sehingga pendidik dan peserta didik merasa bingung dalam pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan.

Hal ini berangkat dari sejumlah fakta yang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya implementasi belum berjalan optimal misalnya dalam pelaksanaan puasa senin kamis anak-anak pada tingkat sekolah dasar tidak menjalankan kewajiban yang dinstruksikan oleh pemerintah, selanjutnya juga masih banyak ditemukan para pedagang yang berjualan di sekitar sekolah, selanjutnya kewajiban menanam pohon masih sebatas formalitas belaka yang dilakukan dengan berfoto dengan tanaman yang bukan ditanam secara mandiri oleh siswa yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam proses implementasi ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Berikut adalah beberapa hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan berkarakter di Kabupaten Purwakarta: 1) proses sosialisasi tidak dilaksanakan secara menyeluruh, hal ini terukur dari masih banyaknya anak yang tidak melaksanakan program kebijakan pemerintah, 2) belum tumbuhnya kesadaran bersama untuk menjalankan kebijakan pendidikan berkarakter di Kabupaten Purwakarta, 3) proses evaluasi yang dilakukan hanya sebatas formalitas tidak ada sanksi yang diberikan jika kewajiban tidak dilaksanakan sehingga membuat pelaksana kebijakan merasa tidak perlu dijalankan.

Ali Imron (dalam Rusdiana, 2015) menyatakan bahwa berhasil tidaknya implementasi kebijakan pendidikan ditentukan oleh faktor berikut: Pertama kompleksitas yang telah dibuat. Semakin kompleks suatu kebijakan yang dibuat, semakin rumit dan sulit untuk diimplementasikan. Kedua apabila rumusan masalah kebijakan dan alternatif pemecahan masalah kebijakan yang diajukan dalam rumusan masalah tidak jelas. Ketiga faktor sumber potensial yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan. Keempat keahlian pelaksana kebijakan. Kelima dukungan dari khalayak sasaran terhadap kebijakan yang diimplementasikan, dan keenam faktor-faktor efektivitas dan efisiensi birokrasi. Senada dengan yang disampaikan oleh Ali Imron

bahwa ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi (Sehi, 2017).

Dengan demikian dapat difahami bahwa dalam penerapan kebijakan pendidikan berkarakter di Purwakarta memiliki sejumlah hambatan yang tentunya hal ini menjadi tantang bersama untuk lebih mengoptimalkan kebijakan yang akan diselenggarakan di Kabupaten Purwakarta.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan bahwa 1) Pengorganisasian implementasi kebijakan pendidikan berkarakter di Kabupaten Purwakarta masih belum berjalan secara optimal, hal ini nampak dari sumber daya yang belum optimal, struktur birokrasi yang belum memiliki mekanisme kerja dalam pengimplementasian kebijakan dan metode sosialisasi yang belum dilaksanakan secara menyeluruh menghambat pelaksanaan kebijakan pendidikan Berkarakter di Kabupaten Purwakarta. 2) Interpretasi kebijakan pendidikan berkarakter di Kabupaten Purwakarta masih belum sepenuhnya difahami secara menyeluruh. Belum semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan maupun penerima kebijakan atas pedomen pelaksanaan memahami kebijakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta sehingga kebijakan belum dapat dilaksanakan. 3) Penerapan kebijakan pendidikan berkarakter di Kabupaten Purwakarta masih belum berjalan secara optimal. Hal ini nampak dari adanya sejumlah kendala yakni faktor pemahaman orangtua sebagai pelaksana kebijakan yang masih belum memahami kebijakan secara utuh, selanjutnya proses pengawasan masih belum berjalan dan dalam evaluasi tidak ada perbaikan.

Adapun saran untuk pengoptimalan implementasikan kebijakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta yakni: 1) Dalam proses pelaksanaan kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta masih banyak menimbulkan pro dan kontra ada beberapa pasal yang dianggap perlu direvisi. 2) Dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan dan evaluasi perlu dilaksanakan secara berkala, sehingga seluruh pelaksana kebijakan bisa bekerja sama dan menyikapi kebijakan pendidikan dengan serius. 3) Proses sosialisasi dilaksanakan secara menyeluruh sehingga terdapat kesamaan dalam memahami kebijakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta.

#### **E. Referensi**

- Bupati Purwakarta. 2015. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Berkarakter.
- Creswell, W. John. 2014. *Research Desain Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Yogyakarta, Putaka Pelajar
- Dermawa, Oki. 2013. "Pendidikan Berkarakter Siswa Melalui Ibadah Puasa". *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*. Vol 8. No 2.
- Nunu, Sehi. 2017. "Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah". Dalam *Jurnal E-Katalogis Universitas Tadulako*. Vol 5. No 2 Feb 2017
- Ponto, Aldrin M, Dkk. "Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi Di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado". Dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Pengelolaan Sumber Daya pembangunan*. Edidi XX (Januari-Februari 2016) Volume 3.

- Rusdiana. 2015. Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi. Bandung: Pustaka Setia
- Sasadara, Lukitasari Wahyu, et. al., 2017. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi". Dalam Jurnal Manajemen Pendidikan FKIP Universitas Kristen Satya Wacana. Vol 4. No 2. (Juli-Desember 2017)
- Solichin, Mujianto.2015. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi". Dalam Jurnal Studi IslamUniversitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Vol 6. No 2. Oktober.
- Sugiono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D". Bandung: Alfabeta
- Sulistyowati, Teguh. 2013. Puasa Wajib dan Sunnah Jakarta: Kunci Iman.
- Indonesia, R. (2002). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Indonesia, P. R. (2003). Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.